



IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XVII-2019 TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Dian Leonaro Benny*, Lita Tyesta ALW, Sekar Anggun Gading Pinilih
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: nainggolanleonaro@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang para pemohon mengajukan permohonan uji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi, serta dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII-2019 terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII-2019 menyatakan bahwa frasa “Panwas Kabupaten/Kota” adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 selama tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota. Kemudian jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu 3 (tiga) orang sesuai UU Pilkada juga dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Terakhir, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Implikasi Putusan MK ini adalah penguatan sifat kelembagaan dan perubahan nomenklatur Bawaslu Kabupaten/Kota, menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu RI kemudian mengeluarkan dua produk hukum yang memperluas kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kata Kunci: Bawaslu Kabupaten/Kota, Kelembagaan, Pilkada

Abstract

This study aims to find out the background of the applicants applying for a judicial review of Law Number 1 of 2015 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors to the Constitutional Court, as well as the impact of the Constitutional Court Decision Number 48/PUU-XVII-2019 on Regency/Municipal Bawaslu. The approach method used in this research is normative juridical with descriptive analysis research specifications. Collecting data using literature study by collecting secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis method used is qualitative analysis. The Constitutional Court's decision Number 48/PUU-XVII-2019 states that the phrase "Regency/City Supervisory Committee" is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as long as it does not mean "Regency/City Bawaslu. Then the number of Regency/Municipal Bawaslu members, namely 3 (three) people according to the Regional Election Law was also declared contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Finally, Article 24 paragraph (1) and paragraph (2) were declared contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and had no legal force. The implications of this Constitutional Court Decision are strengthening the institutional nature and changing the nomenclature of the Regency/City Bawaslu, adjusting to the provisions of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The Bawaslu RI then issued two legal products that expanded the authority of Regency/City Bawaslu.

Keywords: Regency/City Bawaslu, Institutional, Pilkada (Local Election)



I. PENDAHULUAN

Indonesia ialah sebuah negara demokratis, dimana hal tersebut dapat dibuktikan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD. Kedaulatan rakyat yang dimaksud disini adalah bahwasannya pemerintahan dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilu merupakan sebuah momentum yang sangat penting dalam berjalannya pemerintahan serta penyelenggaraan negara pada periode berikutnya. Pemilu adalah mekanisme bagi semua rakyat untuk memilih para wakil wakil yang juga dapat dilihat dari berbagai proses evaluasinya dan pembentukannya kembali sebagai kontrak sosial¹.

Pemilu merupakan sarana bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat yang akan diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, umum, jujur serta adil dalam NKRI berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pemilu telah menyediakan ruang yang akan menjadi terjadinya sebuah proses diskusi, dimana antara para pemilih dan calon wakil rakyat, baik itu individu maupun partai politik, dan bagaimana penyelenggaraan negara dan pemerintahannya harus dilakukan melalui pemilu ini. Rakyat akan memberikan sebuah persetujuan dari siapa yang akan memegang sebuah kekuasaan pemerintahannya dan bagaimana akan menjalankannya.

Arti penting pemilu dalam sebuah negara yang berlandaskan pada sebuah prinsip kedaulatan rakyat dan UUD NRI Tahun 1945 mengamatkan sebuah penyelenggaraan pemilu yang secara berskala. Pentingnya pemilu ini bagi penyelenggaraan negara yang demokratis juga dapat dilihat dari beberapa penegasan asas-asas dalam pelaksanaan pemilunya, yaitu langsung, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil. Pemilu akan diselenggarakan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari pendataan calon-calon pemilih sampai anggota lembaga yang akan dipilih nanti. Setiap tahapan yang harus dilaksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil.

Sistem Pemilu yang diselenggarakan dengan terbuka dan demi terwujudnya partisipasi serta aspirasi masyarakat, maka diperlukan suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengawasi serta mengawal pelaksanaan Pemilu, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang lebih dikenal sebagai Pemilukada atau Pilkada². Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas namun juga sebagai yang memiliki wewenang penyelesaian sengketa pelanggaran pemilihan berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini, Bawaslu diberikan amanat untuk melakukan penegakan hukum atas sengketa

¹ Djanedjri M. *Pelanggaran dan Sengketa Pemilu*. Harian Seputra Indonesia. Jakarta. hlm 1.

² Didik Supriyanto dkk, *Penguatan Bawaslu: Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014*. Jakarta: Perludem. 2012. hlm. 84.



proses Pemilu. Lembaga independen negara ini terdiri atas lembaga Bawaslu RI serta Bawaslu yang berkedudukan di tingkat kabupaten/kota, atau disebut juga Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki empat fungsi (tugas dan kewenangan): (1) Mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan proses penyelenggaraan Pemilu; (2) Menampung, mengkaji dan meneruskan laporan mengenai dugaan pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota; (3) Menampung, mengkaji dan meneruskan laporan mengenai dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu kepada Kepolisian RI; (4) Menampung gugatan Peserta Pemilu terhadap putusan KPU, dan menyelesaikan sengketa Pemilu baik yang bersifat final mengikat maupun yang tidak bersifat final mengikat.

Badan Pengawas Pemilu atau disebut juga dengan Bawaslu dan Panitia Pengawas Pemilu yang disebut juga dengan Panwaslu, di setiap tingkatan mempunyai perannya tersendiri dalam melakukan penanganan pada pelanggaran administrasi dan melakukan berbagai pengawasan dan menerima berbagai laporan dari masyarakatnya dan apabila menemukan terjadinya sebuah pelanggaran di administrasi, bawaslu dan panwaslu akan sigap melaporkan pada KPU provinsi serta KPU kabupaten/kota. Yang menjadi perhatian disini adalah bahwa selama penyelenggaraan Pilkada pada tingkat kabupaten/kota, lembaga Bawaslu ini mengalami tumpang tindih wewenang dan tugas dengan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu)³.

Terlebih lagi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan secara jelas bahwa Bawaslu tingkat kabupaten/kota bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada di tingkat kabupaten/kota. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, Bawaslu tingkat kabupaten/kota ini menjadi lembaga definitif, artinya bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa lembaga Bawaslu kabupaten/kota adalah lembaga konstitusional, sehingga harus disesuaikan dengan ketentuan mengenai Bawaslu tingkat provinsi, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pelibatan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2020 memunculkan sejumlah problematika. Hal ini dikarenakan dalam pengaturan Pilkada yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa pengawasan Pilkada untuk di tingkatan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten/Kota. Kedua penyelenggara ini memang berbeda bilamana

³ Achmadudin Rajab. *Problmeatika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Terkait Pelibatan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Hal Pengawasan Pilkada 2020*. Jurnal Rechstvinding. Februari 2020. hlm. 5.



dilihat dari sisi masing-masing undang-undangnya. Perbedaan ini muncul karena di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas pengawasan baik dalam Pemilu maupun Pilkada pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, bukan Panwas Kabupaten/Kota. Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh para pemohon atas nama Surya Efitrimen (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat), Nursari (Ketua Bawaslu Kota Makassar), dan Sulung Muna Rimbawan (Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo) bisa dianggap sebagai solusi praktis untuk saat ini mengingat sifat putusan MK sendiri yang seketika berlaku sesuai Pasal 47 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 dapat memberikan pemahaman lebih lanjut dan lebih jelas terkait dengan hal-hal berikut ini di antaranya adalah: nomenklatur (penyebutan) Panwas Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, jumlah pengawas di tingkatan Kabupaten/Kota, dan status pengawas yang semula bersifat *ad hoc* (sementara) menjadi bersifat permanen/tetap sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun demikian, bagaimana dengan hal yang lebih penting yakni terkait dengan tugas, wewenang, ataupun kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pilkada 2020 ini. Berdasarkan Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 terkait persoalan nomenklatur, jumlah, dan status dari pengawas Pilkada di tingkatan Kabupaten/Kota telah terselesaikan.

Putusan ini memang menyelesaikan persoalan utama untuk sementara, yakni terkait dengan keraguan daerah dalam hal pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal ini dikarenakan bilamana menggunakan Panwas Kabupaten/Kota untuk pengawasan Pilkada 2020, maka perlu dilakukan perekrutan baru pengawas yang membutuhkan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit. Perekrutan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pilkada 2020 memang bisa dianggap kontraproduktif jika dilihat dari sisi untuk kebutuhan Pemilu 2019 yang lalu telah dibentuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen dengan masa kerja 5 (lima) tahun. Kondisi ini menjadi semakin rumit karena tahapan Pilkada sudah berjalan dengan puncaknya pemungutan suara pada tanggal 23 September 2020, namun hingga kini belum ada revisi terbaru dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, baik dalam Undang-Undang Pilkada yang baru maupun dalam bentuk revisi ketiga Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 untuk mengharmoniskan pengaturan Pilkada dengan pengaturan Pemilu⁴.

Achmadudin Rajab berpendapat bahwasanya Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 tidak menyelesaikan masalah yang teramat penting terkait dengan tugas, wewenang, ataupun kewajiban.⁵ Hal ini dikarenakan tugas, wewenang, ataupun kewajiban Panwas Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan perubahan-perubahannya berbeda dengan tugas, wewenang, ataupun kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perbedaan ini muncul karena memang kelembagaan penyelenggara Pemilu termasuk didalamnya Bawaslu RI beserta jajarannya (termasuk pengawas

⁴ Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada. 2010. Jakarta. hlm. 20.

⁵ Achamuddin Rajab. *Op.cit.*



di tingkatan Kabupaten/Kota) mendapatkan sejumlah penguatan guna menghadapi penyelenggaraan Pemilu Serentak. Penguatan ini sangat penting dalam hal pelaksanaan kewenangan dan kewajiban daripada Bawaslu Kabupaten/Kota, karena jika dilihat kembali dalam konsep penegakan hukum pemilu, lembaga pengawas pemilu sesungguhnya tidak melakukan langkah nyata terhadap pelaku pelanggaran hukum⁶. Walaupun begitu, pada konsepnya sendiri sebenarnya Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu sudah diberi kewenangan untuk mengambil tindakan yang dapat berupa rekomendasi kepada penyelenggara pemilu apabila terjadi pelanggaran yang bukan merupakan tindak pidana dan kejahatan⁷.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengubah status kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota statusnya menjadi permanen dari sebelumnya hanya bersifat sementara (pengawas Pemilu yang permanen selama ini hanya ada di tingkat pusat dan provinsi). Jumlah pengawas pun mengalami perubahan menjadi lebih banyak dari sebelumnya yang umumnya hanya berjumlah 3 (tiga) orang saja. Namun bukan hanya itu saja yang diperkuat, terkait dengan tugas, wewenang, ataupun kewajiban, lembaga pengawas pun diperkuat, dengan demikian nomenklatur dari pengawas kabupaten/kota yang biasanya bernama Panwas Kabupaten/Kota berubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Penguatan kelembagaan pengawas ini pun tercermin dalam hal perekrutannya, oleh karena itu terdapat perbedaan antara syarat merekrut Bawaslu Kabupaten/Kota bilamana dibandingkan dengan syarat merekrut Panwas Kabupaten/Kota. Dikarenakan lebih berat dan lebih selektif dalam merekrut pengawas yang bersifat permanen akibatnya lembaga tersebut diperkuat⁸. Yang menarik untuk diketahui dari penguatan Bawaslu Kabupaten/Kota ini bahwa mereka juga diharapkan mampu untuk mengawasi netralitas anggota TNI dan Polri dalam kenyataan. Tentunya dengan terlebih dahulu mengedepankan komitmen dari TNI dan Polri itu sendiri untuk mampu bersikap netral selama pelaksanaan Pemilu⁹.

Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 secara tidak langsung menimbulkan benturan pemahaman. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 secara tegas menyatakan bahwa Pilkada bukanlah rezim Pemilu. Pemisahan rezim tersebutlah yang kemudian menjadi pijakan bagi pembentuk undang-undang yang pada akhirnya menerbitkan undang-undang yang berbeda. Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 ini memang bagi Bawaslu RI beserta jajarannya bisa diibaratkan seperti “oase di tengah padang pasir”, namun banyak hal yang tidak selesai dengan hanya terbitnya Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

⁶ Didik Supriyanto dkk, *op.cit.* hlm. 61.

⁷ Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana. Jakarta. 2018. Hlm. 267.

⁸ Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945*. Kencana. 2010. Jakarta. hlm. 91.

⁹ Topo Santoso dan Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika. 2019. Jakarta. Hlm 262.



1. Apa yang menjadi latar belakang para pemohon mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII-2019 terhadap Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif. Menurut Amiruddin dan Zainal Arifin, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengacu pada apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undang (*law in books*), oleh karena itu sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder¹⁰.

Penelitian ini berangkat dari pokok persoalan kewenangan lembaga pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-undang Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Putusan MK 48/PUU-XVII/2019) yang menjawab ketidakpastian hukum akibat adanya ketidakharmonisan substansi terkait Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan asas-asas hukum dalam pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang peristiwa tertentu dan pada saat tertentu. Analitis berarti dikaitkan dengan teori dan asas hukum yang ada dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Pengertian dari bahan hukum sekunder sendiri adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan dapat memahami bahan hukum, terdiri atas:

- a. Buku buku yang membahas tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemilu, dan Pilkada. ;
- b. Buku Buku yang membahas tentang Mahkamah Konstitusi ;
- c. Makalah, jurnal dan artikel-artikel terkait yang berkaitan dengan Bawaslu, Pemilu, Pilkada, dan Mahkamah Konstitusi yang dapat membantu penulis dalam mendapatkan informasi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka/dokumen. Studi pustaka/dokumen merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pustaka/dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen yang resmi, dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan social, dan dokumen lainnya.

¹⁰ Amirudin dan Zainal Arifin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 11. Rajawali Pers. Depok. 2019. Hlm 118.



Metode yang digunakan penulis dalam penulisan jurnal ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah analisis yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang dihadapi, dengan logika ilmiah, serta menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif¹¹. Dalam kaitannya dengan penelitian yang penulis susun, data-data yang penulis susun diawali dengan menguraikan latar belakang dan penjelasan dibalik permohonan pengujian Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan struktur kelembagaan, jumlah keanggotaan, serta kewenangan melantik anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, kemudian penulis menguraikan *ratio decidendi* yang menjadi pertimbangan hakim mahkamah dalam memutus perkara permohonan pengujian undang-undang tersebut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengajuan Permohonan Uji Materi pada Putusan MK No. 48/PUU-XVII-2019

Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII-2019 dilatarbelakangi oleh Permohonan judicial review Undang- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Permohonan ini diajukan oleh tiga pemohon, mereka adalah Surya Efitrimen yang pada saat permohonan *judicial review* diajukan selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (dalam perkara ini bertindak sebagai Pemohon I), Nursari sebagai Ketua Bawaslu Kota Makassar (dalam perkara ini bertindak sebagai Pemohon II) serta Sulung Muna Rimbawan selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo (dalam perkara ini bertindak sebagai Pemohon III). Para pemohon memandang bahwasanya frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dinilai tidak sejalan dengan ketentuan peraturan yang juga mengatur mengenai pemilihan umum lainnya, yaitu Undang-Undang Pemilu. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang Pemilu, frasa ini sudah berganti menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota dan kedudukannya tidak lagi bersifat *ad-hoc* serta harus menunggu penunjukan daripada Bawaslu Provinsi, melainkan sudah bersifat tetap dengan masa jabatan 5 tahun, sesuai yang termaktub dalam Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 92 ayat (13) Undang-Undang Pemilu.

Sifat kelembagaan yang tidak pasti ini juga oleh Para Pemohon ditunjukkan dengan adanya perbedaan nomenklatur kelembagaan daripada Bawaslu Kabupaten/Kota. Pengaturan kelembagaan yang tidak selaras dalam konteks Bawaslu Kabupaten/Kota terutama antara Undang-Undang Pilkada dengan Undang-Undang Pemilu menyebabkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Pilkada menjadi tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Undang-Undang Pemilu telah menetapkan bahwasanya sifat kelembagaan daripada Bawaslu Kabupaten/Kota adalah permanen, apalagi dengan tidak

¹¹ Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Cet 2. Rajawali Pers. Depok. 2018. Halaman 243.



digunakannya terminologi “Panwas Kabupaten/Kota” di dalam Undang-Undang Pemilu yang berganti menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”. Adanya perbedaan yang terlihat jelas antara Undang-Undang Pilkada dengan Undang-Undang Pemilu mengenai kelembagaan dari Bawaslu Kabupaten/Kota menunjukkan tidak berjalannya asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan tertib hukum (*legal order*) yang menjadi syarat akan adanya keadilan hukum yang ditandai dengan pemberian kewenangan atau pendekatan yang sama (*equal treatment*) untuk kelembagaan yang sama, meskipun dalam penyelenggaraan pemilu untuk jenis yang berbeda seperti kepala daerah, presiden, DPR, DPD dan DPRD.

Dalil Para Pemohon mengenai Bawaslu Kabupaten/Kota juga menyinggung permasalahan mengenai jumlah keanggotaan daripada Bawaslu Kabupaten/Kota, dimana Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Pilkada menyebutkan bahwa “*Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang*”. Sementara Undang-Undang Pemilu lewat Pasal 92 ayat (2) secara terang mencantumkan jumlah keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Hal ini dirasa oleh Para Pemohon sebagai tidak wajar, dikarenakan berkaca pada Pemilu Serentak 2019 sudah dilantik anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan komposisi keanggotaan berjumlah 5 orang dan kewenangannya dibagi ke dalam lima divisi, diantaranya: (1) divisi organisasi dan sumber daya manusia, (2) divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, (3) divisi hukum dan informasi, (4) divisi penindakan pelanggaran, dan (5) divisi sengketa. Berangkat dari hal tersebut, maka jika ketentuan daripada Undang-Undang Pilkada ini tetap dilaksanakan, potensi akan adanya penonaktifan anggota Bawaslu menjadi nyata sejak Undang-Undang Pilkada hanya membatasi keanggotaan yaitu 3 orang.

Menurut Para Pemohon juga, dengan keberlakuan Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Pilkada yang secara faktual bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka secara mutandis Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pilkada tidak memiliki landasan konstitusional dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), karena eksistensi Panwas Kabupaten/Kota telah bertransformasi menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat “permanen” dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan penetapannya dilakukan oleh Bawaslu RI (*vide* Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Pemilu). Secara yuridis juga jelas bahwa Bawaslu Provinsi dalam kapasitasnya sebagai “jajaran Bawaslu pada level provinsi” tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keanggotaan terpilih jajaran pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota yang bersifat “permanen” (*vide* Pasal 95 huruf i Undang-Undang Pemilu).

Setelah melalui rapat pemusyawaratan hakim, majelis hakim MK telah mengemukakan putusan terhadap permohonan perkara uji materi tersebut melalui sidang pleno mahkamah dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa para pemohon dalam uji materi ini memohon dua petitum yakni petitum provisi dan petitum pokok. Mahkamah lalu membagi pokok permasalahan yang diajukan oleh para pemohon ke dalam tiga



kategori norma. Pertama, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang frasa “Panwas Kabupaten/Kota” tidak dimaknai menjadi “Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota“, yang di dalamnya terdapat 45 pasal. Kedua, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” tidak dimaknai “sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Pemilu”. Norma yang berada dalam kategori kedua ini adalah norma dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Pilkada. Ketiga, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Norma yang berada dalam kategori ketiga ini adalah norma dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pilkada.

Secara faktual, sekalipun nomenklatur pengawas pemilu di kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada sama dengan apa yang pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, namun ketika substansi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, nomenklatur pengawas pemilihan masih belum lagi terjadi keseragaman untuk semua jenis pemilihan. Dalam hal ini, lembaga pengawas pemilihan, *in casu* pengawas pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.

Belum adanya keseragaman nomenklatur pengawas pemilu ini kemudian menimbulkan kebingungan, karena ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disahkan, dalam Pasal 571 huruf b Undang-Undang a quo ditegaskan “*Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*”. Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak saja menegaskan ihwal substansi status Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, melainkan juga menunjukkan terjadinya peralihan atau pergantian Undang-Undang yang menjadi dasar atau rujukan pengaturan kelembagaan penyelenggara pemilu. Pada saat dasar hukum kelembagaan penyelenggara pemilu berganti, maka segala peraturan perundang-undangan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 seharusnya menyesuaikan pula dan/atau disesuaikan dengan pergantian yang terjadi.

Perubahan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/ Kota yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya berdampak terhadap kedudukan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, melainkan juga dalam menyelenggarakan pengawasan pemilihan kepala daerah. Artinya, dengan adanya tugas dan wewenang Bawaslu mengawasi pemilihan kepala daerah sesuai Undang-Undang Pilkada, perubahan kelembagaan Bawaslu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan sendirinya berlaku pula dalam pelaksanaan pilkada, sehingga penyesuaian terhadap perubahan dimaksud dalam Undang-Undang Pilkada menjadi sangat penting. Dalam konteks ini,



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai landasan hukum yang mengatur ihwal kelembagaan Bawaslu harus dijadikan rujukan ketika lembaga tersebut diberi tugas dan wewenang untuk mengawasi pilkada. Dalam arti, tugas dan wewenang pengawasan pemilihan dalam Undang-Undang Pilkada dilaksanakan oleh lembaga Bawaslu sesuai dengan nomenklatur, sifat dan hierarki kelembagannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Adanya perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membuat pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota yang awalnya hanyalah sebagai lembaga *ad hoc* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada secara konstitusional harus pula menyesuaikan menjadi lembaga yang bersifat tetap dengan nama Bawaslu Kabupaten/Kota serta mengikuti perubahan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selama tidak dilakukan penyesuaian kelembagaan pengawas pemilihan tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada dengan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hal demikian menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum keberadaan lembaga pengawas pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota.

Sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 di atas maka sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, struktur penyelenggara pemilihan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD, dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda. Hal ini yang pada akhirnya membuat Mahkamah berkeyakinan bahwa dalil yang diajukan oleh para pemohon pada norma pertama ini sepanjang frasa “Panwas Kabupaten/Kota” tidak dimaknai menjadi frasa “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum.

Secara substansi, ketika materi muatan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terdapat beberapa perubahan terkait kelembagaan Bawaslu dan jajarannya, khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota. Sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan sebelumnya, perubahan dimaksud terkait dengan nomenklatur kelembagaan, sifat kelembagaan, dan komposisi keanggotaan bawaslu provinsi dan pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018 *a quo* hendak menyatakan bahwa jumlah penyelenggara pemilu di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, termasuk jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota adalah konstitusional. Dengan telah dinyatakan bahwa frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dimaknai “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota”, konstitusional, maka mempersamakan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga merupakan pilihan yang konstitusional, baik dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah.



Mahkamah menilai bilamana jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Pilkada tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berangkat dari hal tersebut, Mahkamah berkeyakinan bahwa dalil para pemohon terkait dengan norma kedua pada pokok permohonannya adalah beralasan menurut hukum.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, wewenang pembentukan Panwas Kabupaten/Kota oleh Bawaslu Provinsi juga termuat dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Pilkada dan Pasal 5 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada. Dalam norma *a quo* ditegaskan bahwa Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi dan menjadi salah satu tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dengan dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Mahkamah kelembagaan Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota **yang proses pengisiannya dilakukan melalui sebuah tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu**, maka definisi Panwas Kabupaten/Kota dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Pilkada yang masih mencantumkan frasa “dibentuk oleh Bawaslu Provinsi” harus juga disesuaikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kemudian oleh Mahkamah juga memberlakukan hal serupa dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada, demi kepastian hukum, meski tidak didalilkan dan tidak dimohonkan oleh para Pemohon, tidak cukup hanya dengan menyatakan frasa “Panwaslu Kabupaten/Kota” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota” harus pula dinyatakan bahwa frasa “Panwaslu Kabupaten/Kota” dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada tidak berlaku dan tidak lagi menjadi dari rumusan norma *a quo*. Dalil yang dimohonkan oleh para pemohon pada norma ketiga ini pun dinilai beralasan menurut hukum oleh Mahkamah.

B. Implikasi Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII-2019 Terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota

Sesuai dengan yang telah dijelaskan pada poin-poin diatas, bahwasanya terdapat perbedaan yang jelas antara Panwaslu Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, Mekanisme gugatan keberatan terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu, lalu kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota mengeluarkan putusan terhadap pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu merupakan hal baru yang tidak ada di Undang-Undang Pilkada¹². Hal ini berbeda dengan ketentuan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Pilkada dimana

¹² Adam Sani, Ilka Sandela, Nila Trisna. *Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*. Jurnal Ius Civile, Vol 5, No. 2, Oktober 2021. Hlm. 2.



pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota serta sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu¹³. Terlihat jelas perbedaan antara Panwaslu Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan tabel perbandingan diatas. Tidak hanya dari nomenklatur lembaga saja yang berbeda, namun sifat kelembagaan, kewenangan melantik, jumlah keanggotaan, bahkan sampai tugas dan wewenang baik dari Panwaslu Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Kabupaten/Kota sudah berbeda. Untuk mengetahui perbandingan antara lembaga Panwaslu Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam tabel perbandingan di bawah ini:

Tabel 1.

Panwaslu Kabupaten/Kota (Undang-Undang Pilkada)	Bawaslu Kabupaten/Kota (Undang-Undang Pemilu)
Pasal 23 ayat (3): Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang.	Pasal 92 ayat (2) huruf c: Jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang

¹³ Dessy Agustina Harahap. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksana Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Mewujudkan Demokrasi di Daerah*. Jurnal Mercatoria Vol. 10 No. 1/Juni 2017. Hlm. 15.

<p>Pasal 24 ayat (1):</p> <p>Panwas Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.</p> <p>Pasal 24 ayat (2):</p> <p>Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi.</p>	<p>Pasal 89 ayat (4):</p> <p>Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.</p> <p>Pasal 95 huruf i dan huruf k:</p> <p>Bawaslu berwenang:</p> <p>i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;</p> <p>j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dari anggota Panwaslu LN</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perlu diakui bahwa Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII-2019 merupakan angin segar terutama bagi pihak Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak di tahun-tahun yang mendatang. Sifat dan nomenklatur kelembagaan, jumlah keanggotaan, serta mengenai siapa yang berwenang melantik anggota Bawaslu Kabupaten/Kota akhirnya mendapat kepastian hukum. Sifat kelembagaannya di tingkat kabupaten/kota menjadi permanen, bukan lagi tidak tetap (*ad hoc*). Hal tersebut sesuai amanah konstitusi yang mengamanatkan bahwa penyelenggara Pemilu bersifat tetap, bukan *ad hoc*. Artinya, tidak perlu membentuk lembaga pengawasan pemilihan (Panwas) Kabupaten/Kota di luar kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota¹⁴. Konsekuensi lainnya adalah bahwasanya Bawaslu RI sebagai induk lembaga pengawasan pemilihan umum harus mengharmoniskan peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan isi dari Putusan MK terkait.

¹⁴ M. Taufan Perdana, Moh. Alfaris, Anik Ifitah. *Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019*. Jurnal Supremasi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2020. Hlm. 10



Perubahan ini konkret terlihat dengan keluarnya produk hukum dari Bawaslu RI sebagai tindak lanjut penyesuaian terhadap Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII-2019

Ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2020 serta Peraturan Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2020 menunjukkan adanya porsi tugas dan wewenang yang lebih luas diberikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini memang sudah sewajarnya terjadi, karena Bawaslu RI harus mengikuti mandat yang ada di dalam Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII-2019. Penulis berpendapat bahwasanya dengan diberikannya kewenangan yang lebih luas dan mandiri kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, hal ini tentu saja dapat memperlancar dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja daripada Bawaslu Kabupaten/Kota itu sendiri.

Dua Peraturan Bawaslu RI yang baru dikeluarkan ini menunjukkan terjadinya perluasan tugas dan wewenang dari Bawaslu Kabupaten Kota, terutama dalam bidang pengawasan pemilihan serta penindakan pelanggaran pemilihan serta sengketa pemilihan. Selain hal itu, karena sifatnya yang sudah permanen, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menjalin hubungan antarlembaga dengan institusi lainnya seperti KPU, Kejaksaan, ataupun Kepolisian RI menjadi lebih leluasa. Dalam proses penegakan Pelanggaran pemilu yang dilakukan masing-masing pelanggaran juga dikelompokkan dalam penyelesaiannya. Pelanggaran Administrasi Pemilu penyelesaiannya dilakukan oleh Bawaslu melalui Sidang Pelanggaran Administrasi. Untuk Pelanggaran Kode Etik (tertuju untuk Penyelenggara) diselesaikan melalui sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Penyelesaian pelanggaran Pemilu diselesaikan Oleh Gakkumdu., dan Pelanggaran Hukum lainnya, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Instansi yang berwenang¹⁵. Terjalannya kerja sama dan relasi antar lembaga yang baik dan setara juga menjadi kunci akan lancarnya Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menurut pendapat Andi Setiawan dan Hilmi Mandala merupakan upaya wujud penghormatan kepada institusi lain apabila diajak untuk melakukan kerja sama. Sehingga, disitulah suatu kesetaraan terjadi. Pola hubungan yang berlandaskan kesetaraan dan kesederajatan ini lahir akibat dari konsekuensi wewenang yang terbatas, jadi, dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan suatu hubungan antar lembaga tidak ada yang merasa superior atau lebih tinggi dibandingkan lembaga lain¹⁶.

Penulis menemukan hal yang menarik terkait dengan kewenangan melantik anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Pada Peraturan Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2020, dimana peraturan Bawaslu RI ini keluar sebelum Putusan MK Nomor

¹⁵ Zul Hendri Nov. *Politik Hukum Perubahan Sifat Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi: Perubahan Sifat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota Menjadi Definitif dan Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto pada Pemilihan Umum Tahun 2019)*. Jurnal Selat, Volume. 7 Nomor. 2, Mei 2020. Hlm. 145.

¹⁶ Andi Setiawan dan Hilmi Mandala. *Jejaring Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak*. Jurnal Academia Praja Volume 3 Nomor 2-Agustus 2020. Hlm. 336.



48/PUU-XVII-2019, Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bawaslu”. Penulis berpendapat bahwa Bawaslu RI sebagai pembuat peraturan ini juga merujuk pada ketentuan terkait Bawaslu Kabupaten/Kota yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu. Kemudian Bawaslu RI membuat perubahan yang bersifat kewenangan dalam melakukan penyelesaian sengketa pemilihan serta penindakan pelanggaran pemilihan dengan mengeluarkan Peraturan Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2020.

Mengenai tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII-2019 ini secara konkret, penulis sendiri berkesempatan untuk melakukan wawancara singkat dengan salah seorang staf Bawaslu Kota Depok pada bulan November 2020. Penulis bertemu dengan Siska Andrianika, salah seorang staf pelaksana divisi sumber daya manusia dan organisasi. Hasil dari wawancara tersebut adalah bahwa setelah Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII-2019, Bawaslu Kota Depok langsung merespons dengan melakukan penyesuaian terhadap struktur kelembagaan dan organisasi, seperti mengubah nomenklatur divisi yang ada di Bawaslu Kota Depok.

Pembentukan Panwas Kecamatan juga telah dilakukan dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Diakui oleh Siska sendiri, karena lembaga Bawaslu Kota Depok masih baru terbentuk serta Putusan MK juga baru keluar, sehingga hal-hal seperti anggaran dasar serta penyesuaian struktur kelembagaan masih terdapat kekurangan menjelang penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok 2020. Namun dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa Bawaslu Kota langsung cepat melakukan penyesuaian seturut dengan amar Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII-2019 demi terselenggaranya Pilkada Serentak yang dilaksanakan di Kota Depok pada tahun 2020¹⁷.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Latar belakang dari permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diajukan oleh Surya Efitrinen, Nursari, dan Sulung Muna Rimbawan (selanjutnya disebut para pemohon) adalah karena adanya kerugian terhadap hak konstitusional mereka yang terkait dengan nomenklatur Bawaslu Kabupaten/Kota, jumlah keanggotaan, dan kewenangan melantik anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

¹⁷ Hasil wawancara singkat penulis dengan Siska Andrianika, staf pelaksana divisi sumber daya manusia dan organisasi Bawaslu Kota Depok pada bulan November 2020.



2. Implikasi Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII-2019 ini adalah penguatan sifat kelembagaan dari Bawaslu Kabupaten/Kota, jumlah keanggotaan serta kewenangan melantik anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu RI kemudian mengeluarkan dua Peraturan Bawaslu RI sebagai tindak lanjut dari Putusan MK ini.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amirudin dan Zainal Arifin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 11. Rajawali Pers. Depok. 2019.
- Didik Supriyanto dkk, *Penguatan Bawaslu: Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014*. Jakarta: Perludem. 2012.
- Djanedjri M. *Pelanggaran dan Sengketa Pemilu*. Harian Seputra Indonesia. Jakarta. hlm 1.
- Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana. Jakarta. 2018.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada. 2010. Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Cet 2. Rajawali Pers. Depok. 2018.
- Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945*. Kencana. 2010. Jakarta.
- Topo Santoso dan Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika. 2019.

Jurnal:

- Achmadudin Rajab. *Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Terkait Pelibatan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Hal Pengawasan Pilkada 2020*. Jurnal Rechstvinding. Februari 2020.
- Adam Sani, Ilka Sandela, Nila Trisna. *Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*. Jurnal Ius Civile, Vol 5, No. 2, Oktober 2021.
- Andi Setiawan dan Hilmi Mandala. *Jejaring Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak*. Jurnal Academia Praja Volume 3 Nomor 2-Agustus 2020.
- Dessy Agustina Harahap. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksana Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam*



Mewujudkan Demokrasi di Daerah. Jurnal Mercatoria Vol. 10 No. 1/Juni 2017.

M. Taufan Perdana, Moh. Alfaris, Anik Iftitah. *Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.* Jurnal Supremasi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2020.

Zul Hendri Nov. *Politik Hukum Perubahan Sifat Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi: Perubahan Sifat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota Menjadi Definitif dan Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto pada Pemilihan Umum Tahun 2019).* Jurnal Selat, Volume. 7 Nomor. 2, Mei 2020.